

PENGELOLA – AKUN – MEDIA SOSIAL

2025

Kpt 25 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN AKUN DAN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, perlu ditetapkan Akun dan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pentetapan Akun dan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008 ; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan tentang Akun dan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2025.

- Lamp : 3 hlm.